

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

1. *Problematika Ummat*

Problematika berasal dari akar kata *problem*, merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris dengan arti “masalah atau persoalan yang sulit untuk diketahui”. Sedangkan *problematika* itu sendiri adalah bentuk adopsi secara langsung dari bentuk kata sifat *problematic* yang mengandung arti sebagai persoalan-persoalan yang sifatnya masih diragukan atau belum diketahui secara pasti.¹ Dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung maksud kompleksitas dari persoalan-persoalan yang dimaksud. Sedangkan kata *ummat* atau *umat* merupakan kata serapan dari bahasa Arab *ummah* yang berarti sekelompok orang yang mengikuti suatu paham, ajaran atau keyakinan tertentu.² Dalam bahasa Indonesia kata tersebut bergeser menjadi istilah yang lazim digunakan untuk menyebut masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *problematika ummat* pada judul tulisan ini adalah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya masih belum diketahui secara pasti jalan keluarnya. Sementara masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga di sekitar

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 20 (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hal. 448.

² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. 2, cet. 14 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hal. 40.

lokalisasi kramat Tunggak yang secara langsung terlibat dan terkena dampak penutupan lokalisasi tersebut, khususnya dampak sosial dan ekonomi.

2. *Pasca Penggusuran*

Istilah *pasca* berarti setelah atau selesai, sinonim dengan *purna* yang berarti juga dengan rampung atau berakhir. Sedangkan *penggusuran* berasal dari kata dasar kata kerja *gusur* yang berarti menggeser atau memindahkan dengan paksa. Penambahan awalan *pe* dan akhiran *an* berfungsi mengubah kata kerja tersebut menjadi kata benda. Sehingga yang dimaksud dengan penggusuran di sini berarti peristiwa atau aktifitas untuk menggeser sesuatu secara paksa.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pasca penggusuran dalam rangkaian judul di atas adalah sesuatu yang terjadi setelah peristiwa penggeseran atau pemindahan yang dilakukan dengan paksa.

3. *Lokalisasi*

Istilah *lokalisasi* berakar dari kata *lokal* atau dalam bahasa Inggris *local* yang berarti tempat atau *locale* yang mempunyai arti tempat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan *lokalisasi* merupakan serapan dari bahasa Inggris *localize* yang mengandung arti proses untuk melokalisir, menjadikan satu tempat (*blood clot*) atau membatasi (*an epidemic, interference*) sesuatu pada suatu tempat.³

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus...*, hal. 363.

Dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengalami spesifikasi arti menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tempat yang secara khusus disediakan bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam menjalankan aktifitasnya. Menurut Batara, Lokalisasi adalah tempat-tempat yang dengan sengaja digunakan untuk kegiatan prostitusi atau usaha bordil yang sengaja diadakan untuk keperluan,perniagaan perempuan dan laki-laki.⁴

4. *Dampak Sosial*

Dampak atau *effect* (dalam bahasa Inggris) berarti pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu.⁵ Sementara kata *sosial* atau *social* (Bahasa Inggris) berarti “kemasyarakatan”⁶ atau sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa empiris yang terjadi dalam sistem kehidupan bermasyarakat manusia.⁷ Sehingga yang dimaksud dengan dampak sosial pada judul di atas adalah akibat atau pengaruh yang timbul dalam kehidupan empiris masyarakat di sekitar lokalisasi Kramat Tunggak.

5. *Dampak Ekonomi*

Sedangkan *ekonomi* atau *economy* (bahasa Inggris) arti asalnya adalah hemat,⁸ akan tetapi sebagai istilah ilmiah ia mengandung arti sebagai sesuatu

⁴ R. Batara dan Wiyanti, Sri. 2000. “Hukum dan Seksualitas”. Dalam Suara Apik Untuk Kebebasan dan Keadilan, edisi 12. Hal 5 – 8. Jakarta :LBH Apik.

⁵ *Ibid*, hal. 207.

⁶ *Ibid*, hal. 538.

⁷ Lihat Mestika Zed, *Pengantar dalam Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial*, diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia, ed. 1 (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2001), hal. X.

⁸ John M. Echols dan M. Shadily, *Kamus...* , hal. 206.

tentang manusia dalam kaitannya dengan perilaku atau usaha yang dilakukannya dalam kehidupan yang wajar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif yang bersifat materi.⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan dampak ekonomi adalah akibat atau pengaruh yang timbul yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang bersifat materi.

Berdasarkan uraian tentang rangkaian istilah yang digunakan sebagai judul tulisan ini di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat (dalam hal ini masyarakat disekitar Kramat Tunggak), khususnya masalah masalah yang berkaitan dengan hal-hal empiris dan lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan kebutuhan materi mereka setelah terjadi peristiwa pengusuran oleh Pemda DKI terhadap lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kramat Tunggak.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Belakangan ini terdapat fenomena sosial yang cukup krusial yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta khususnya dan umumnya masyarakat di

⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19. Bandingkan dengan J.L. Hanson, *A Textbook of Economics*, ed. 7 (London & Plymouth: The English Language Book Society, 1978), hal. 3. akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang menjadi tujuan manusia dalam aktifitas ekonomi tidak sebatas pada sesuatu yang bersifat materi, sebagaimana dalam batasan pengertian klasik. Para ekonom kontemporer akhir-akhir ini menyadari perlunya kerangka moral yang tegas untuk mengendalikan aktifitas-aktifitas tersebut sehingga tujuan hakiki dari ilmu ekonomi, yaitu kesejahteraan (*welfare*) dapat benar-benar terwujud. Lihat Masudul Alam Choudhury, *Studies in Islamic Social Sciences*, ed. 1, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire dan London: Macmillan Press Ltd, 1998), hal. 1-2.

kota-kota besar lain di Indonesia. Fenomena sosial yang dimaksud adalah merebaknya kasus penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan berbagai alasan dan cenderung dilakukan dengan cara-cara destruktif. Pembangunan dan penertiban adalah alasan klasik yang sering kali dikemukakan. Pada akhirnya permasalahan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun yang hanya menyaksikan lewat berbagai media informasi. Terlebih jika yang menjadi obyek penggusuran adalah tempat-tempat yang semula oleh pemerintah diperuntukkan untuk pusat aktifitas tertentu masyarakat atau paling tidak dilegalkan penggunaannya, kemudian ditarik kembali oleh pemerintah, seperti halnya kasus yang menimpa lokalisasi di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Kasus ini cukup mendapat perhatian masyarakat disebabkan menyangkut berbagai kepentingan dan dimensi yang beragam. Tidak semata-mata karena alasan penertiban atau pembangunan, tetapi juga menyangkut masalah norma, etika, ekonomi bahkan agama dan sejumlah aspek lain yang terkait secara langsung maupun tidak.

Kramat Tunggak adalah nama suatu kawasan di Jakarta Utara yang sudah lekat dengan citra hitam sebagai lokalisasi atau tempat mangkalnya para pekerja seks seperti halnya Gang Doly di Surabaya. Sebelumnya tempat tersebut dikenal sebagai kawasan yang lokalisasi yang berada di tengah kota. Karena itu Pemda Jakarta Utara sejak, September 1999, memutuskan mengubah fungsi sekaligus citranya dari sebuah pusat prostitusi menjadi sebuah pusat kegiatan keagamaan yang cukup megah dengan nama *Jakarta*

Islamic Center. Pengubahan kawasan ini menggunakan dana dari masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga mendukung pembangunan *Islamic Centre* ini.¹⁰

Sebelumnya tempat tersebut dijadikan kompleks pelacuran yang berdiri sejak tahun 1990-an, dibangun di atas tanah milik pemerintah seluas lebih kurang 10,9 hektar. Di tempat tersebut didirikan sebuah bangunan yang cukup megah dan kokoh sebagai tempat lokalisasi bagi Pekerja Seks Komersial (PSK). Bangunan tersebut tidak seperti tempat-tempat pelacuran sebagaimana lazimnya yang terlihat kumuh, tetapi dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang berbagai aktifitas di dalamnya. Posko-posko tempat para PSK melakukan pekerjaannya dibangun sedemikian rupa dengan diberi nama sesuai dengan tingkatan tarif dan kelasnya, mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif. Bangunan tersebut juga dilengkapi dengan posko kesehatan dan posko penjagaan keamanan bagi para penghuninya. Selain itu, demi terjaminnya keamanan dan kenyamanan, di seputar bangunan dibuat pondasi atau benteng yang mengelilingi seluruh bangunan kompleks. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat disekitarnya.

Akan tetapi, meskipun secara fisik bangunan kompleks tersebut telah dilengkapi dengan pengaman yang sekaligus berfungsi sebagai *isolator* dari lingkungan sekitar, masyarakat di sekitarnya mempunyai pandangan yang

¹⁰ **Koran Tempo**, "Wajah Kramat Tunggal Berubah; Sutiyoso Letakkan Batu Pertama Islamic Center, 6 Oktober 2001.

berbeda. Mereka pada umumnya menentang keras keberadaan kompleks lokalisasi tersebut beserta aktifitas yang dilakukan oleh para PSK di dalamnya karena telah memberikan imej negatif terhadap wilayah Kramat Tunggak. Masyarakat merasa risau akan tercemarnya kenyamanan lingkungan warga sekitar yang dulunya telah terbentuk dan berjalan sebuah tatanan norma pada masyarakat. Dengan adanya lokalisasi tersebut, masyarakat merasa cemas akan dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu tindakan amoral, khususnya bagi anak-anak.

Selama ini pelacuran dibaca dengan kaca mata umum yang bersifat normatif dan sarat dengan nilai dan norma serta tertata secara rapi oleh sebuah sistem dan struktur yang hierarkis dan dominatif dalam sebuah lingkaran kompetisi kekuasaan, sebagai sebuah citra yang buruk dan dihadirkan sebagai sebuah kesalahan sejarah sehingga diposisikan sebagai anak tiri dalam sistem sosialnya. Citra tersebut dengan demikian juga dinggap sebagai pengganggu dari apa yang disebut oleh sebuah rezim kekuasaan sebagai penyimpangan dari keteraturan. Karenanya dengan dalih penataan, alokasi, relokasi dan apapun yang sejenis, ia akan senantiasa didesak dan dipinggirkan.

Sementara itu seringkali tidak disadari bahwa proses lokalisasi atau relokalisasi pelacuran ternyata bukanlah semata-mata penataan ruang fisik dari keberadaan sebuah komunitas penaja seks, melainkan merupakan sekaligus penataan sosial dan simbol atas sesuatu yang didasarkan pada ukuran-ukuran tertentu dalam sistem sosial. Kurangnya kesadaran akan hal tersebut, sebagaimana dikemukakan di atas, lokalisasi bergeser dari “penataan” menjadi

“peminggiran” terhadap sebuah komponen masyarakat secara eksklusif demi menegakkan idealisme yang terlanjur diterima umum dalam memandang pelacuran sebagai sebuah “kasus” terburuk dan merupakan bagian dari proses diskursif yang berlangsung terus-menerus, dengan hanya mendasarkan pada definisi sempit perempuan dan laki-laki atas dasar pola tubuh beserta disposisinya. Proses diskursif itu cenderung mensubordinasi fakta sosial seksualitas dan menggiringnya ke dalam suatu ruang sempit yang menjadikannya sebagai urusan pribadi dan di luar garis tepi ruang norma sosial.

Di Indonesia sejarah pembungkaman lokalisasi telah berlangsung sejak era feodal kerajaan “tempo doeloe”. Namun hal itu baru menemukan bentuknya secara sistematis pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang selama tiga setengah abad, serta berlangsung dan disempurnakan pada periode orde lama dan orde baru. Pada awal 1960 misalnya, pemerintah orde lama membuat kebijakan untuk melegalkan lokalisasi sebagai tempat resmi bagi praktek para penjaja seks. Kebijakan itu seolah-olah hendak mengakui eksistensi para PSK, tetapi yang sebenarnya dibuat dalam rangka pembungkaman tersamar dalam bingkai kampanye disiplin dan pengendalian sosial. Sementara itu pada masa orde baru berkuasa, lokalisasi secara *euphemistic* di “renovasi” dengan label “panti rehabilitasi”. Di tempat ini aktifitas dan gerak-gerik para PSK dikontrol secara ketat oleh Departemen Sosial melalui sejumlah program pengentasan dan pembinaan, antara lain latihan kerampilan dan bimbingan mental atau susila.

Lokalisasi di Indonesia (dan di manapun) telah menjadi masalah jika dilihat secara normatif agamis. Hal ini dikarenakan ia merupakan sebuah penyimpangan dari sistem ajaran yang terdapat dalam semua agama samawi (*revealed religions*), termasuk di dalamnya Islam¹¹ yang sesungguhnya lebih integral dari sekedar agama. Islam sekaligus agama dan dunia, ibadah dan mu'amalah, peradaban dan kebudayaan serta agama dan negara. Dengan demikian Islam telah menunjukkan cakupannya yang universal dengan mengatur pola hidup, baik dalam bentuk interaksi horisontal antara sesama manusia maupun interaksi vertikal transendental. Karena itu pula hukum Islam diciptakan dalam rangka mempersiapkan standar yang kongkret dan bukan sekedar ditujukan untuk menekankan pada aturan formil yang seringkali dipermainkan oleh sejumlah kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana terjadi dalam hukum *sekuler* (hukum buatan manusia).¹² Hukum Islam sarat dengan pertimbangan moral dan nilai agama sehingga bersifat religius. Karenanya pula sangat wajar apabila ditata ulang agar menemukan ruang dan posisinya dan bukan dianggap sebagai penyakit sosial. Namun penataan yang tidak dilakukan dengan strategi yang tepat akan menimbulkan berbagai permasalahan lanjutan yang cukup krusial, terutama bagi pelaku yang terlibat di dalamnya, mulai dari problem sosial, agama, politik sampai ekonomi.

al-Qur'an, seperti surah an-Nur ayat 30 dan 31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk membatasi pandangannya terhadap lawan jenis dan menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, surah al-Isra' ayat 32 yang secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, dan sebagainya.

¹²Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, cet. 1 (Oxford University Press, 1964), hal. 203.

Dalam kasus penggusuran Kramat Tunggak, pendekatan represif dan tidak adanya penataan ulang yang sistematis terhadap keberadaan para PSK justru menimbulkan permasalahan baru yang tidak kunjung usai. Isu yang seringkali dimunculkan oleh para “korban” penggusuran itu antara lain hilangnya lahan pekerjaan, rusaknya tatanan ekonomi masyarakat sekitar, munculnya praktek prostitusi liar, penyebaran penyakit menular seksual (PMS), maraknya tindak kriminal dan sebagainya, bersamaan dengan menyebarnya dan berbaurnya para PSK di tengah-tengah masyarakat luas karena tidak ada lagi tempat penampungan. Akan tetapi benarkah semua itu terjadi, ataukah hanya sekedar praduga saja? Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam penelitian ini. penulis memilih permasalahan ini sebagai tema penelitian karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang obyektif mengenai apa sampai sejauhmana sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh penutupan lokalisasi Kramat Tunggak. Dengan demikian penilaian tentang dampak penutupan tersebut tidak hanya sebatas kekhawatiran saja.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian penulis adalah kondisi sosial-ekonomi sebelum adanya penggusuran serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya penggusuran lokalisasi. Penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengambil obyek pada kasus Kramat Tunggak, Jakarta Utara yang pada tahun 1990-an (sampai sekarang) karena masalah tersebut sempat menjadi isu besar yang menerpa pemerintah Sutowo.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari paparan yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, berikut beberapa rumusan masalah diajukan sebagai pokok-pokok pembahasan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kramat Tunggak sebelum pengusuran Lokalisasi Kramat Tunggak?
2. Apa dampak sosial dan ekonomi yang timbul dengan adanya pengusuran Lokalisasi Kramat Tunggak?

D. TUJUAN PENELITIAN

Relevan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum adanya pengusuran Lokalisasi Kramat Tunggak beserta sejarah yang melatar belakangi kemunculannya.
2. Menjelaskan dampak sosial (ekonomi) yang muncul akibat pengusuran lokalisasi Kramat Tunggak.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumbangan untuk meningkatkan keilmuan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Untuk menambah referensi di perpustakaan Fakultas Dakwah khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada umumnya.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Karya tulis yang mengangkat tema yang berkaitan dengan sosiologi agama, khususnya yang secara spesifik mengangkat kasus PSK dan lokalisasi sudah tidak terhitung jumlahnya, dengan perspektif yang berbeda-beda, di antaranya adalah tulisan Muhammad Prayitna dengan judul “Usaha Pembinaan Agama Islam terhadap Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Mojodadi Kabupaten Kudus, yang merupakan sebuah penelitian skripsi pada fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kiat yang ditawarkan Islam dalam membina mental para pekerja seks dan menanamkan kesadaran agar kembalipada jalan yang lurus. Penelitian tersebut di batasi dalam lingkup lokalisasi yang terdapat di desa Sidodadi, sebuah kawasan di kabupaten Kudus.

Sementara itu, penelitian yang mengangkat tema kehidupan PSK di Kramat Tunggak sejauh ini belum pernah dilakukan. Karena itu penelitian ini merupakan sebuah upaya awal untuk mengungkap realitas tersebut, akan tetapi dibatasi pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh penutupan lokalisasi di tempat tersebut. Sebenarnya terdapat sebuah penelitian anonim yang mengambil obyek Kramat Tunggak dengan tema permasalahan kenakalan

remaja sebagai akibat buruk dari adanya Pekerja Seks Komersial di perkotaan.¹³ Tetapi penelitian tersebut tidak secara spesifik ditujukan pada kasus lokalisasi di Kramat Tunggak, melainkan kota wilayah Jakarta pada umumnya.

Beberapa tulisan di berbagai media cetak (koran) nasional dan tulisan-tulisan di atas, serta sumber-sumber lain yang relevan akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini.

G. Kerangka Teori

1. *Seks dalam Perspektif Agama*

Pengertian seks secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Linda L. Lindsey dalam bukunya *Gender Roles; a Sociological perspective*, Pengertian *seks* atau *sex* secara umum sering digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi tubuh. Batasan pengertian tersebut meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perbedaan komposisi kimiawi dan hormonal dalam tubuh, anatomi fisik dan alat reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya.¹⁴ Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda hal ini seperti yang pendapat berikut ini :

¹³ Lihat [www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com).

¹⁴ Sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Seri Disertasi, cet. 2 (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), hal. 35.

*Sexual characteristics are divided into two types. Primary sexual characteristics are directly related to reproduction and include the sex organs (genitalia). Secondary sexual characteristics are attributes other than the sex organs that generally distinguish one sex from the other but are not essential to reproduction, such as the larger breasts characteristic of women and the facial hair and deeper voices characteristic of men.*¹⁵

Pengertian seks seringkali salah ditangkap dan dikacaukan dengan istilah jender (*gender*). Memang kata *gender* dalam bahasa Inggris didefinisikan dengan “jenis kelamin”. Akan tetapi dalam *Webster's New World Dictionary* definisi tersebut dispesifikasi sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek tingkah lakunya. Dengan demikian jender merupakan konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Dalam pandangan agama-agama, konsep seksualitas seringkali dipahami secara sepihak dalam budaya *patriarkhi* yang menempatkan unsur maskulin pada posisi dominan. Peradaban Hindu dan Cina, Yahudi dan Nasrani sekalipun memandang seks selalu dari perspektif laki-laki.¹⁷ Bahkan

¹⁵ Pendapat tersebut seiring dengan pendapat Hurlock (1991), seorang ahli psikologi perkembangan, yang mengemukakan tanda-tanda kelamin sekunder yang penting pada laki-laki dan perempuan. Menurut Hurlock, pada remaja putra : tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot bertambah besar dan kuat, suara membesar dan lain, lain. Sedangkan pada remaja putri : pinggul melebar, payudara mulai tumbuh, tumbuh rambut kemaluan, mulai mengalami haid, dan lain-lain. Zainun Mu'tadin, “Pendidikan Seksual Pada remaja”, dalam www.c-Psikologi.com/remaja

¹⁶ *Ibid*, hal. 33-34.

¹⁷ Quraish Shihab, “Kata Pengantar: Kesetaraan Jender dalam Islam” dalam Nasaruddin Umar, *Argumen*, hal. Xxviii.

al-Qur'an yang diyakini sebagai sistem dogma yang mengangkat derajat dan martabat perempuan, seringkali disalah mengerti ketika berbicara tentang seks dalam kungkungan budaya patriarki. Pandangan yang demikian terus berkembang dan bahkan dilegitimasi dengan merujuk pada ayat dan hadis tertentu yang berkonotasi mendiskreditkan perempuan. Sehingga dikonotasikan bahwa perempuan selalu identik dengan makhluk penggoda dan perayu. Oleh karena itu jika terjadi tindakan asusila seperti perkosaan, kumpul kebo dan pelacuran, maka pihak perempuan selalu berdisi pada sisi yang bersalah.¹⁸

Dalam budaya patriarki, seksualitas perempuan diletakkan di bawah dominasi pria, yakni demi melayani kebutuhan seksual pria dan menjadi pelayan emosionalnya. Terminologi ini nyaris sejalan dengan kedudukan para PSK yang tidak memiliki hak melawan atau membantah "takdir" yang menyeretnya untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang terpinggirkan oleh batasan-batasan norma umum masyarakat. Meskipun demikian sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dan menjadi bagian dari system masyarakat itu sendiri, ia seharusnya dilihat secara wajar sebagai sebuah "realitas sosial" dan tidak sebaliknya, diingkari eksistensinya.

Prostitusi di Eropa praindustri misalnya, tidak hanya merupakan respons terhadap persoalan-persoalan sosial-ekonomi warga metropolitan, tetapi juga ekspresi dari ambisi untuk memuaskan hasrat libido yang

¹⁸ Waryono Abdul Ghafur, "Wanita Sebagai Penggoda; *Studi Kritik HAdis, Sanad dan Matan*" dalam Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (ed.), *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, cet. 1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 85.

seharusnya dikendalikan seoptimal mungkin. Meningkatnya urbanisasi di kota-kota besar, instabilitas demografi, dan dislokasi ekonomi perempuan, telah membuka jalan bagi diterimanya manfaat sosial rumah bordil dalam dua hal. Yakni sebagai tempat berlindung kaum wanita yang tak memiliki tempat tinggal, sekaligus menyediakan para lelaki yang jauh dari istrinya untuk memuaskan libidonya.¹⁹

Fakta yang berbeda terjadi dalam masyarakat Indonesia yang notabene masih sangat kukuh memegang etika dan norma dalam kehidupan keseharian mereka. Pada satu sisi hal itu merupakan sebuah benteng yang kokoh untuk melindungi tata kehidupan dari berbagai tindakan yang menyimpang, tetapi pada sisi lain dengan sikap kaku terhadap norma tersebut masyarakat tidak siap untuk menerima sesuatu yang menyimpang tersebut, termasuk di dalamnya eksistensi para PSK berikut dengan lokalisasinya. Perlu adanya usaha yang simultan dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesiapan mental tersebut, sehingga keberadaan PSK tidak lagi dipandang sebagai anggota badan yang harus diamputasi melainkan harus direhabilitasi.

2. *Tinjauan Umum Lokalisasi*

a. **Status Hukum Lokalisasi**

Pandangan ilmiah kontemporer terhadap agama mengalami pergeseran dibandingkan dengan kajian klasik, di mana jika dalam kajian klasik agama semata-mata dipandang sebagai permasalahan *credo*,

¹⁹ Tri Widati Wahyuningsih, "Menggugat Eksploitasi PSK-ABG" dalam www.Islamlib.com.

ketuhanan, keimanan, kepercayaan, *ultimate concern* dan begitu seterusnya, maka dalam studi kontemporer agama adalah persoalan yang cukup kompleks dan *multi face*.²⁰ Yang demikian dapat dipahami, sebab agama diturunkan dengan tujuan untuk menyelaraskan kehidupan umat manusia dalam tatanan nilai kebajikan, yang karenanya agama mau tidak mau harus berhadap-hadapan dengan permasalahan dan kepentingan manusia itu sendiri. Karenanya pula agama selalu sarat dengan kepentingan (*interest*) yang melekat dengan ajaran dan batang tubuh ilmu-ilmu keagamaan itu sendiri.²¹

Sebagai akibat banyaknya kepentingan yang menyertai ajaran-ajarannya, acap kali agama dibenturkan dengan realitas sosial yang terjadi disekelilingnya. Model relasi antara agama dengan fenomena sosial yang demikian pada satu sisi cenderung kontra produktif karena membawa karakter untuk saling membunuh, menang-kalah, baik-buruk dan benar-salah, namun pada sisi lain juga dapat menempatkan secara obyektif atas suatu masalah yang muncul dalam masyarakat. Pada gilirannya dapat ditemukan sebuah jawaban yang seimbang pula dengan meniadakan karakter saling membunuh tersebut. Sisi yang disebut terakhir inilah yang

²⁰ M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius" dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, cet. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hal. 4.

²¹ *Ibid.*

menjadi asumsi dasar dalam “teori konflik” dan bermuara pada integrasi.²²

Dalam teori konflik, wewenang dan posisi *versus* ketidakmerataan distribusinya menjadi tema sentral yang selalu dimunculkan. Karena maldistribusi tersebut berdampak pada adanya stratifikasi atau sistem kasta dalam masyarakat yang pada gilirannya konfrontasi antar kasta tidak dapat dielakkan lagi.²³

Mengikuti teori konflik, relasi seks antara laki-laki-perempuan, suami-istri, dan seterusnya tidak ubahnya seperti hubungan antara kelas *proletar* dengan *bourgeois*, hamba dan tuan, penindas dan yang tertindas. Dalam asumsi yang demikian, dominasi maskulin atas feminim lebih disebabkan oleh penguasaannya atas faktor-faktor produksi sehingga menempatkannya pada kelas yang lebih tinggi, yaitu kapitalis, sementara posisi fungsi feminim terdegradasi menjadi kelas pekerja.²⁴ Lebih menyakitkan lagi, kaum Marxis meligitimasi subordinasi peran feminim dengan alasan bahwa eksploitasi terhadap eksistensi dan fungsinya diperlukan untuk mendorong produktifitas maskulin. Selain itu penghargaan

²² Teori konflik mula-mula diperkenalkan oleh Karl Marx yang intinya adalah bahwa hidup merupakan pertentangan antar kelas dalam masyarakat. Dalam pandangan Marx, kelas adalah suatu kelompok sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam proses produksi. Pemilik tanah, pemilik modal dan pekerja yang tidak memiliki apapun selain kedua tangannya adalah tiga kelas sosial besar, yang sejajar dengan tiga faktor produksi dalam ilmu ekonomi klasik, yakni tanah, tenaga kerja dan modal. Perbedaan fungsi dari kelas-kelas ini menimbulkan pertentangan kepentingan yang memungkinkan berbedanya pikiran dan tindakan mereka. Peter Burke, *History and Social Theory*, alih bahasa Mestika Zed dan Zulfami, ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 86.

²³ Agus Sunarta dan Taufik Andriyanto, *Asumsi Konflik Etnis*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hal. 4.

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen*, hal. 61-62.

atas peran feminim dalam proses produksi sangat rendah sehingga dapat menekan biaya produksi.²⁵

Asumsi-asumsi yang demikian menunjukkan diskriminasi yang keterlaluan dan tidak dapat diterima dalam system sosial modern seperti sekarang ini, meskipun titik muara dari teori konflik tidak lain adalah “integrasi”, yaitu sebuah proses potensialitas yang mendorong ke arah di mana setiap komponen kelompok sosial yang saling bersitegang menjadi terpadu sehingga memberikan kebersamaan dan kesatuan antara kelompok-kelompok yang ada.²⁶

Sementara itu agama seringkali tidak berdaya bahkan diperdaya untuk meligitimasi budaya yang ada. Dalam hal ini konsep-konsep seks dan jender dalam agama dipahami secara segaris oleh dominasi maskulin dan menghasilkan suatu interpretasi yang timpang. Padahal hubungan kontradiktif antara nilai-nilai agama yang cenderung pada keteraturan (*mustaqim*, menurut bahasa Shahrur) diarahkan untuk dapat berintegrasi dengan realitas masyarakat (baca komunitas Kramat Tunggak) yang mencerminkan kecenderungan manusia yang bersifat *hanif*,²⁷ idealnya

²⁵ *Ibid*, hal. 63.

²⁶ Dalam batasan tersebut, pengertian integrasi lebih merupakan gabungan dari akomodasi, kooperasi dan asimilasi. Akomodasi itu sendiri didefinisikan sebagai penyesuaian sementara dari perbedaan antara dua kelompok yang saling bertentangan dengan tujuan untuk meredakan konflik. Sifatnya sementara. Sedangkan kooperasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang biasanya diiringi dengan pembagian kerja. Asimilasi adalah sebuah proses di mana dua kelompok atau lebih yang mempunyai pola sikap berbeda, secara perlahan-lahan membentuk satu pola sikap baru yang bersumber dari sikap masing-masing kelompok.

²⁷ Shahrur menyatakan bahwa dua aspek pembentuk agama, *al-mustaqim* dan *al-hanif* selalu berhubungan secara dialektis. Dalam hal ini *al-mustaqim* berfungsi sebagai rambu-rambu yang membatasi *al-hanif* agar tidak melenceng dari tata nilai agama. Selengkapnya tentang masalah ini baca tulisan Shahrur, *Nahwa Usul al-Jadidah* dan *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Muasirahal*.

diarahkan untuk mendapatkan suatu titik temu di mana keduanya menjadi padu padan dalam sebuah sistem nilai universal.

Perilaku seks yang keluar dari arahan kebiasaan dan norma-norma agama, seperti pelacuran dan lokalisasi, dianggap sebagai sebuah “penyimpangan” dan perbuatan dosa. Dalam hal ini hukum Islam (baca; *fiqh*) telah menetapkan sebuah terminologi yuridis untuk menyebut “penyimpangan” itu, *zina*. Al-Jurjani mendefinisikan *zina* sebagai suatu perbuatan memasukkan penis ke dalam vagina selain istri dan tidak ada unsur *syubhat* (kekeliruan, ketidak sengajaan, paksaan).²⁸ Dari definisi ini suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *zina* jika memenuhi minimal dua unsur utama, yaitu; 1) adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*); 2) tidak adanya *syubhat* dalam perbuatan seks (*sex act*).²⁹ Karena itu pelacuran dan lokalisasi merupakan salah satu bentuk perzinahan, menurut definisi di atas. Sebab lazimnya, pelacuran adalah kegiatan seks yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada unsur-unsur *syubhat* sebagaimana disebutkan.

Dalam hukum Islam, status perbuatan *zina* dikategorikan sebagai perbuatan yang haram (dilarang) dan termasuk salah satu bentuk perbuatan yang telah ditetapkan sanksinya (*hadd*). Larangan *zina* termaktub dalam al-Qur’an.³⁰, as-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalam

²⁸ Asy-Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hal. 115.

²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hal. 33.

³⁰ Lihat pada surah an-Nisa ayat 15, al-A’raf ayat 80, an-Nur ayat 2.

hal ini sanksi atau hukuman perbuatan zina terdapat dua klasifikasi. Klasifikasi pertama disebut dengan zina *muhsan*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang pernah bersetubuh dengan suami atau istrinya melalui suatu proses pernikahan yang syah. Orang yang demikian jika melakukan perbuatan zina dikenakan hukuman *rajm* (*stoning to death*).³¹

Sedangkan klasifikasi kedua hukuman zina adalah zina *gairu muhsan*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dan bersetubuh dengan suami atau istrinya. Hukumannya berupa pemukulan (*jild*) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Penerapan sanksi zina, baik *muhsan* maupun *gairu muhsan* dapat dilakukan apabila ada pengakuan yang tegas dari pelaku atau adanya empat saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut dengan jelas dan keempatnya hadir dalam sebuah majelis persaksian.³²

b. Lokalisasi Sebagai Solusi Kondisi Darurat (Dasar Kebolehan Lokalisasi)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa lokalisasi dan pelacuran merupakan salah satu bentuk perbuatan zina yang terorganisir. Status hukum awalnya adalah haram. Akan tetapi dalam hukum Islam suatu tindakan haram dapat ditempuh sebagai sebuah dispensasi apabila dalam

³¹ Definisi *rajm* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Lihat dalam al-Imam Baha'uddin 'Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *al-Iddah Syarh al-Umdah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), II:171.

³² *Ibid*, hal. 171-173.

kondisi keterpaksaan dan dengan persyaratan tertentu. Konsep keterpaksaan dalam hukum Islam disebut dengan *darurat*. Menurut al-Jurjani dalam *at-Ta'rifat*, kata *ad-darurat* terbentuk dari kata *ad-darar*, yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.³³ Kebanyakan 'ulama memberikan definisi terminologis *darurat* dikaitkan dengan konteks kasus tertentu. Al-Jassas mengaitkan *darurat* dengan kasus *makhmasah* (kelaparan yang parah), dimana ia memberikan batasan pengertian *darurat* dengan rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran jiwa atau sebagian anggota tubuh jika tidak makan.³⁴

Wahbah az-Zuhaili menawarkan sebuah rumusan *darurat* yang cukup komprehensif, yaitu:

“Datangnya suatu kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang menyebabkan ia khawatir akan terjadinya kerusakan (*darar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh bahkan harus orang melakukan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya untuk menghindari kondisi bahaya tersebut yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama (syara’).”³⁵

Berbagai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai alasan timbulnya *darurat* di atas pada umumnya timbul karena adanya suatu keterpaksaan seseorang. Menurut az-Zuhaili yang dimaksudkan dengan keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang

³³ Al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, hlm. 138.

³⁴ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, hlm. 150.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyat* hlm. 72.

merusak serta membebarkannya atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalam keadaan tersebut.³⁶

Dasar legitimasi darurat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-qur'an sebagai berikut:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ³⁷

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ³⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ³⁹

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...⁴⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, batasan-batasan (*dawabit*) pemberlakuan darurat adalah sebagai berikut: a) Kondisi yang dinilai darurat tersebut harus sudah terjadi dan bukan masih menunggu; b) Orang yang sedang dalam keadaan darurat tersebut tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melanggar ketentuan agama yang telah ditetapkan atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari madarat selain dengan melanggarnya; c) Kemadaratan tersebut benar-benar memaksa; d) Jangan sampai orang yang terpaksa tersebut melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok; e) Bahwa orang yang terpaksa tersebut membatasi diri pada hal

³⁶ Ibid, hlm. 73

³⁷ Q.S, al-An'am:119.

³⁸ Q.S, al-Baqarah:173

³⁹ Q.S, al-Isra :33

⁴⁰ Q.S, an-Nahl:106

yang dibenarkan melakukannya; f) Dalam keadaan darurat_dalam kasus darurat yang berkaitan dengan pengobatan_harus atas rekomendasi dokter yang adil dan dipercaya, baik dalam masalah agama maupun ilmunya; g) Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan; h) Jika seseorang yang dalam keadaan bahaya tersebut sebagai pemimpin, harus dapat memperkirakan datangnya bahaya tersebut sehingga tidak sampai membahayakan negara; i) Dalam kasus transaksi (akad) hendaknya pembatalan transaksi yang dilakukan dengan alasan darurat dapat memberikan rasa keadilan dan tidak merusak prinsip keseimbangan antara dua pihak yang mengadakan transaksi.⁴¹

Sementara itu dengan melihat dari aspek sumber datangnya kondisi darurat, secara ringkas al-Qurtubi membatasi keadaan darurat dengan kemungkinan terjadinya dua hal, yaitu; *pertama*, adanya paksaan dari orang yang berbuat aniaya, dan *kedua*, sumber darurat yang berupa kondisi atau keadaan memaksa yang disebabkan selain karena faktor manusia.⁴²

Dalam bahasa hukum (Islam), kondisi terpaksa disebut dengan istilah *ikrah*, yaitu kondisi dimana seseorang terbebani untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kondisi *ikrah* merupakan kebalikan dari kerelaan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, *ikrah* berarti kondisi seseorang yang terbebani untuk melakukan apa yang tidak diinginkan dan

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyat*, hlm. 73-77.

⁴² Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, II:225.

ia tidak akan melakukannya jika diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya.⁴³

Kondisi keterpaksaan dalam kaitannya dengan akibat hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ikrah mulji'* dan *ikrah gair mulji'* atau *ikrah qasir*. Yang dimaksud dengan *ikrah mulji'* adalah paksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti paksaan yang disertai ancaman yang dapat menghilangkan jiwa atau menimbulkan kerusakan secara fisik. Sedangkan *ikrah gair mulji'* atau *ikrah qasir* adalah paksaan yang disertai ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau kerusakan secara fisik.⁴⁴ Dari kedua jenis kondisi keterpaksaan tersebut yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah *ikrah mulji'*.⁴⁵

Dalam masalah prostitusi atau, alasan keterpaksaan seringkali dikemukakan oleh para wanita yang bekerja sebagai PSK. Keterpaksaan tersebut berupa kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan ketidakmampuan untuk bekerja di sektor yang lain atau sebab-sebab lain. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi ternyata lebih besar, antara lain hancurnya moralitas generasi muda, menyebarnya penyakit kelamin, merebaknya tindak kriminal, perdagangan narkoba dan aspek-aspek lain yang tidak terhitung banyaknya sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari pelacuran liar tersebut.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyat*, hlm. 93.

⁴⁴ Ibid, hlm. 94.

⁴⁵ Ibid.

Karena itu prostitusi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus dihindari dan disingkirkan. Salah satu cara yang lazim dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak prostitusi adalah dengan mendirikan lokalisasi yang tujuan utamanya mengisolir para PSK pada suatu tempat yang tidak mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Alasan keterpaksaan juga sering dikemukakan seiring didirikannya suatu lokalisasi. Keterpaksaan tersebut berupa anggapan tidak mungkin memberantas prostitusi, yang bisa dilakukan hanyalah membatasi dan mengendalikan. Karena itu cara yang tepat adalah dengan mengatur dan membatasi kegiatannya, yaitu dengan cara mendirikan lokalisasi.

Akan tetapi jika keterpaksaan tersebut sifatnya masih berupa praduga, ia tidak dapat dijadikan sebagai *illat* hukum bagia suatu tindakan, seperti keterpaksaan ekonomi keluarga sebagai alasan seorang Wanita memilih profesi sebagai PSK, atau dampak negatif dari prostitusi liar sementara bahaya yang lebih besar jelas terlihat dengan adanya suatu lokalisasi. *Illat* hukum sifatnya harus tegas dan jelas, sebab ia akan menjadi jiwa dari hukum itu sendiri.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tema yang diangkat, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kancah atau lapangan (*field research*) di mana penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan, menganalisa dampak sosial-ekonomi

PSK di tempat tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif dalam bingkai metode *deskriptif-eksplanatoris-analitis*.⁴⁶ Maksudnya adalah dalam penelitian ini fakta akan diungkapkan melalui gambaran yang utuh dan jelas untuk selanjutnya dianalisis secara kritis.⁴⁷ Ciri-ciri yang membedakan metode deskriptif dengan yang lainnya terletak pada dua hal, yaitu; 1) memusatkan penelitian pada masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan; 2) menggambarkan tentang masalah yang menjadi obyek penelitian sebagaimana adanya dengan diringi proses interpretasi rasional yang *adequate*.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Selaras dengan jenisnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologi Agama*.⁴⁹ Dalam pendekatan ini yang menjadi pusat perhatian adalah menganalisis hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.⁵⁰ Dalam konteks penelitian ini, hubungan yang dimaksud adalah antara agama (Islam) dengan masyarakat

⁴⁶ Lihat Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian" dalam Kuntjaringrat, *Model Penelitian Masyarakat*, ed. 3 (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 34.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 9-10.

⁴⁸ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), hal. 63-64.

⁴⁹ Dalam perkembangannya, kajian sosiologi agama mengalami dua tahapan, yaitu sosiologi agama klasik dan sosiologi agama modern. Untuk mengetahui paparan keduanya secara komprehensif dapat dirujuk dalam, antara lain P.HAL. Vrijhof, "What is the Sociology of Religion" dalam A. HAL. Richmond (ed.), *Reading in the Sociology of Religion*, hal. 29-34 dan Ian Robertson, *Sociology* (Worth Publisher, 1983), hal. 403. bandingkan dengan Gordon Marshall, *Oxford Dictionary of Sociology* (Oxford University Press, 1998), serta sumber-sumber yang lain.

⁵⁰ Lihat Atho Mudzhar, "Studi hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah dkk., *Antologi*, hal. 241.

disekitar lokalisasi kramat Tunggak, bagaimana proses saling mempengaruhi yang terjalin antara kedua pihak, serta dampak apa saja yang muncul akibat penutupan lokalisasi tersebut.

3. Fokus Penelitian

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah kondisi masyarakat sekitar, khususnya kondisi sosial-ekonomi mereka, baik sebelum maupun setelah penggusuran lokalisasi Kramat Tunggak. masyarakat yang dimasud adalah warga yang tinggal di sekitar lokalisasi, baik sebelum maupun sesudah penutupan dilakukan. Sebab, mereka merupakan pihak yang merasakan dampak sosial-ekonomi secara langsung dengan keberadaan dan penutupan lokalisasi Kramat Tunggak .

5. Metode Pengumpulan Data

Sementara itu, dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, beberapa tahapan akan ditempuh secara berurutan dalam penelitian ini.

Heuristik, merupakan tahap pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Pada tahap ini, data akan dikumpulkan melalui beberapa cara,

yaitu:

a. Observasi

Yaitu penelusuran langsung ke lokasi penelitian (kramat Tunggak) untuk melihat secara langsung fakta-fakta yang ada di lapangan.

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data visual yang berkaitan dengan bekas lokalisasi Kramat Tunggak, seperti

pengamatan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar bekas lokalisasi Kramat tunggak dan lain-lain.

b. *Wawancara*

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan peristiwa penutupan Lokalisasi dan masyarakat sekitar. Data yang dikumpulkan melalui wawancara misalnya sejarah pendirian dan penutupan lokalisasi Kramat Tunggak, kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya, baik sebelum maupun setelah penutupan tersebut, dan sebagainya.

c. *Dokumentasi*

Yaitu penelusuran data melalui dokumen-dokumen tertentu yang dapat mengungkap fakta sekitar penutupan lokalisasi Kramat Tunggak. data yang diperoleh melalui dokumentasi ini antara lain mengenai catatan-catatan demografi dari pemerintah daerah setempat, catatan mengenai perkembangan statistik serta kegiatan-kegiatan penghuni lokalisasi Kramat tunggak dan sebagainya.

d. *Riset Kepustakaan*

Yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber penunjang yang berasal dari buku, majalah, penelitian lain dan sebagainya yang dapat menunjang penelitian ini. Data yang ditelusuri melalui riset kepustakaan ini berupa tulisan ilmiah maupun informasi mengenai lokalisasi Kramat Tunggak, baik itu sejarah, proses penutupan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat

setempat serta perubahan sebelum dan sesudah penutupan dan teori-teori umum mengenai PSK, lokalisasi dan aspek-aspek terait lainnya.

6. *Metode Analisis Data*

Pengujian data. Data-data yang diperoleh tidak seluruhnya akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, data-data tersebut akan dikritik melalui dua cara, yaitu *ekstern* dan *intern*. Kritik *ekstern* dimaksudkan untuk mengetahui otentisitas data. Kritik *ekstern* dilakukan dengan membandingkan secara silang suatu sumber data dengan sumber data yang lain sehingga diketahui keasliannya. Sebagai contoh sumber data mengenai jumlah penduduk yang didapat dari catatan kelurahan dibandingkan dengan catatan mengenai hal yang sama yang berada di kecamatan atau kabupaten. Sedangkan kritik *intern* dimaksudkan untuk mengukur kredibilitas data yang akan digunakan. Kritik *intern* dilakukan dengan cara menguji suatu data apakah benar-benar valid ataukah tidak, yaitu dengan membandingkan data tertulis dengan data di lapangan atau sebaliknya. Contohnya data mengenai jumlah penghuni lokalisasi Kramat Tunggak, catatan statistik di kelurahan setempat dibandingkan dengan fakta di lapangan atau dengan hasil wawancara, Apakah ada kesesuaian ataukah tidak.

Interpretasi data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh dan sudah melalui proses seleksi akan disusun dalam sebuah kerangka logis dan harmonis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Tahap interpretasi data ini juga disebut dengan proses sintesis.

Tahap penulisan data. Seluruh rangkaian penelusuran data akan bermuara pada tahap penulisan dimana seluruh data akan disusun dalam sebuah sajian tertulis.⁵¹

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembacaan penelitian ini dalam satu rangkaian tata logika yang sistematis dan utuh, maka dalam pelaporannya akan dibagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

Bab I. Pendahuluan; memuat aspek-aspek metodologis suatu penelitian mulai dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan, yang keseluruhannya dimaksudkan memberikan landasan teoritis ilmiah bagi penelitian ini.


Bab II. Berisi tentang pemaparan secara obyektif tentang bagaimana ketika lokalisasi dan bisnis seks menjadi sebuah fenomena dan merupakan bagian dari kasus sosial dihadapkan dengan norma-norma agama. Pada bab ini akan dijelaskan secara komprehensif dan dengan tanpa memihak tentang pergumulan antara kedua aspek tersebut. Pada bagian ini akan dijelaskan pula sejarah berdirinya okalisasi Kramat Tunggak beserta warna kehidupan sosial ekonomi warga di sekitarnya..

Bab III. Merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya yang menyajikan pembahasan secara spesifik seputar fenomena yang terjadi di

⁵¹ Louis Gostchalk, *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto. Pent. (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 144.

Kramat Tunggak dengan adanya lokalisasi di tempat tersebut, serta penutupannya berikut beberapa berbagai dampak sosial yang mengikutinya. Pada bab ini semua fakta yang meliputi peristiwa tersebut akan dipaparkan secara komprehensif melalui proses identifikasi yang cermat, agar mendapatkan pemahaman yang utuh untuk selanjutnya didapatkan solusi yang tepat.

Bab IV. Kesimpulan. Bab ini merupakan intisari dari seluruh pembahasan dan merupakan pokok pemikiran yang berhasil didapatkan dari rangkaian bab-bab sebelumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis proses pengalihan fungsi lokalisasi Kramat Tunggak menjadi pusat media dakwah *Jakarta Islamic Centre* beserta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan lokalisasi Kramat Tunggak pada satu sisi menguntungkan secara ekonomis bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Akan tetapi keuntungan ekonomis tersebut ternyata tidak dirasakan oleh mayoritas warga di sekitar lokalisasi. Hal ini disebabkan karena yang mencari nafkah di tempat tersebut pada umumnya orang dari luar daerah. Sementara warga sekitar tidak turut menanggung efek negatif dan eksek dari segala jenis permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya lokalisasi Kramat Tunggak.
2. Karena itu penutupan lokalisasi Kramat Tunggak tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Sebaliknya dari aspek sosial justru membawa dampak positif berupa berkurangnya potensi bahaya penyakit sosial, perusakan moral generasi muda, kejahatan dan penyakit menular seksual yang ditimbulkan oleh keberadaan lokalisasi tersebut. Akan tetapi penutupan Lokalisasi

Kramat Tunggak juga masih menyisakan beberapa permasalahan seperti kembali munculnya praktek prostitusi ilegal yang dilakukan oleh PSK yang tidak mau beralih profesi, tentu saja konsekuensi yang menyertainya. Tidak tercapainya sasaran dalam penutupan lokalisasi Kramat Tunggak secara penuh disebabkan oleh konsep pendekatan dan pembinaan yang kurang tepat. Konsep “penggusuran” yang cenderung represif kontra produktif dengan tujuan semula untuk memberantas lokalisasi di Jakarta. Sebab kenyataannya banyak di antara PSK pasca penggusuran berpindah lokasi dan tetap pada pekerjaannya sebagai penjaja seks. Sementara sistem pembinaan yang tidak konsisten dan hanya bersifat sporadis juga tidak mampu mengubah kehidupan PSK. Dari kacamata kajian Pengembangan Masyarakat Islam, diperlukan manajemen yang tepat dalam pembinaan tersebut, yaitu dengan memulai dari pembangunan sumber daya manusia (dalam hal ini para PSK) dan menanamkan kesadaran bahwa mereka mampu untuk berbuat yang lebih baik daripada menjadi PSK. Penyadaran ini harus diikuti pembekalan ketrampilan yang paling sesuai dengan *interest* masing-masing PSK sehingga benar-benar bermanfaat bagi mereka setelah keluar dari lokalisasi.

B. Saran

Karena itu, pada bab IV penulis menyampaikan sebuah konsep yang seharusnya dilakukan dalam mengalih fungsikan lokalisasi Kramat Tunggak, yaitu dengan konsep Pemberdayaan PSK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdullah, M. Amin dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, cet. 1, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2000.
- Achmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta. Jakarta, 1991
- Achir, Yaumil C. Agoes, *Pembangunan Kesejahteraan Keluarga: sebagai Wahana Pembangunan Bangsa*, dalam Prisma, no. 6-1994, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Aprilianingrum, Farida. Skm, "Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial: Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Dalam Upaya Mencegah Dan Menekan Peningkatan Infeksi HIV/AIDS" dalam <http://www.health-ire.or.id/modules.php?op>
- Asmara, Hendra, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Bandura, *Social Learning Theory*, Princetice – Hall, Inc. 1977.
- Burke, Peter, *History and Social Theory*, alih bahasa Mestika Zed dan Zulfami, ed. 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Chotidjah, et. Al., *Jakarta Islamic Centre; dari ufuk Yang Cemerlang II*, cet. 1 Jakarta: Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, 2003.
- Choudhury, Masudul Alam, *Studies in Islamic Social Sciences*, ed. 1, Macmillan Press Ltd, Roundmills, Basingstoke, Hampshire dan London, 1998.
- Clark, John. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, alih bahasa Godril Dibyo Yuono, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Davis, Keith, *Human Relation at Work The Dynamics Of Organizational Behavior*. Mc. Grow Hill Book Company, 1967.
- Departemen Sosial RI, *Standarisasi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga*, Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga, Jakarta, 2002.
- Draha, Talzdu, , *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 20, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.

- Goldstein, J., Freud, A., dan Sonit, A.J., *Beyond The Best Interest of The Child*, The Free Press, New York, 1973
- Gostchalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto. Pent., UI Press, Jakarta, 1995.
- Hanson, J.L., *A Textbook of Economics*, ed. 7, The English Language Book Society, London & Plymouth, 1978.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Iskandar, Jusman, *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*, Koperasi Mahasiswa STKS, Bandung, 1993
- Koentjoro.. *Kontradiksi Power Motif dalam Prostitusi : Sebuah Upaya Pemahaman Keluarga*. Makalah Simposium, Kongres Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, Yogyakarta 1997
- Kuntjaraningrat,
Model Penelitian Masyarakat, ed. 3, Jakarta: UI Press, 1997
Sikap Manusia, Perubahan, Serta Pengukurannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mannan, M.Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Alih Bahasa M. Nastangin Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Marshall, Gordon, *Oxford Dictionary of Sociology*, Oxford University Press, 1998.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. 2, cet. 14, Penerbit Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Mussen, P.H., Conger, J.J., *Essential of Child Development and Personality*, Harper & Row Publisher, New York, 1979.
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta, 1998.
- Nugroho, Heru, "Struktur-struktur Mediasi sebagai Sarana untuk Memberdayakan Rakyat: Sebuah Telaah Sosiologis Kebijakan Publik", dalam *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Dawam Rahardjo, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Nugroho, Djoko. "Remaja, Seks dan AIDS". Dalam *Invitasi Pendidikan Remaja Sebaya dan Seminar HIV/AIDS Antar KSR Tingkat Nasional*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2001. Makalah tidak diterbitkan.

- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, cet. 1, Oxford University Press, 1964. Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan keenam, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sunarta, Agus dan Taufik Andriyanto, *Atasi Konflik Etnis*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Tjokrominoto, Moeljarto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Wawancara dengan Nana Heriana, (Lurah Tugu Utara, beiau ,banyak mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan jumlah dan kondisi PSK di lokalisasi Kramat Tunggak) tgl 12 April 2004.
- Wawancara dengan Syamsuri, B.A (Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu Utara dan tokoh masyarakat. Beliau orang bertanggungjawab terhadap program pemberdayaan dan pembinaan anggota lokalisasi Kramat Tunggak), tanggal 12 April 2004.
- Wawancara dengan Malip, (Satpam *Jakarta Islamic Centre*, bekas preman yang menggantungkan penghasilan dari lokalisasi Kramat Tunggak), tanggal 12 April 2004.
- Wawancara dengan Amri Sujana (mantan ketua RW Khusus Kramat Tunggak. beliau yang menangani dan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek kemasyarakatan di lingkungan lokalisasi Kramat Tunggak) , tanggal 12 April 2004.
- Wawancara dengan Titin Arifin (anggota Dewan Kelurahan Tugu Utara dan anak angkat mantan mucikari lokalisasi Kramat Tunggak. beiau banyak mengetahui kehidupan para PSK di lokalisasi tersebut) , tanggal 12 April 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- <http://www.TokohIndonesia.com/Alisadikin/21-ti.htm>
- <http://www.lokalisasi.yahoo.com>
- “Kramtung Tetap Berdenyut”, dalam *Kompas*, edisi Jum’at, 22 September 2000, hal. 40.
- Wibisono, Bing. “Epidemiologi AIDS”. Dalam *AIDS : Petunjuk Untuk Petugas Kesehatan*. Jakarta : Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal P2M dan PLP, 1989.

“Perempuan Rentan Terhadap HIV/AIDS”, dalam *Sinar Baru Indonesia*, 2 Desember 2004.

“Kaum Pria Tidak Mau Pakai Kondom”, dalam <http://www.Hqweb01.bkkbn.go.id>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA